

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

Nomor : 023/HK.01.01/K.KL-01/08/2023

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bulungan serta untuk menciptakan informasi data dan dokumentasi hukum yang terpadu diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

b. Bahwa untuk menyesuaikan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2022
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulungan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Inventarisasi dan Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumentasi Hukum dan Informasi Publik;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh Verifikator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Publik;

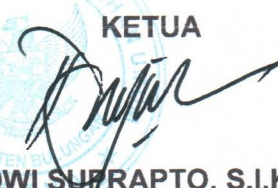
h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem Informasi JDIH Bawaslu;

i. Evaluasi Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

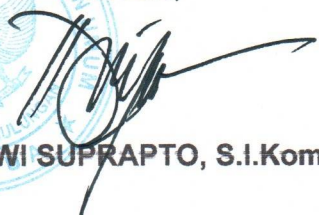
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Agustus 2023


KETUA

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bulungan
Nomor : 023/HK.01.01/K.KL-01/08/2023
Tanggal : 23 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DWI SUPRAPTO, S.I.Kom	KETUA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	PEMBINA
2.	SRI WAHYUNI, S.H.,M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	PEMBINA
3.	RISWAN, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	PEMBINA
4.	KRISTARMAJI BALAWA, S.Pd	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	ANDI MUHAMMAD ARFAH, SKM	BENDAHARA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BULUNGAN	KETUA
6.	RAMLAN, S.E	STAF ASN	SEKRETARIS
7.	HARTHANTI ASWAR, M.A	STAF TEKNIS	ANGGOTA
8.	ASNAWIAH, S.H	STAF TEKNIS	ANGGOTA


KETUA,

DWI SUPRAPTO, S.I.Kom